

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada beberapa Bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses perubahan status tanah Fasum menjadi Tanah Wakaf yang sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Cahaya Baru Raya atau Kuasanya sebagai Pengembang melakukan ikrar wakaf kepada Bapak Ridwan Salim selaku perwakilan dari para *nazir* Masjid *Rauḍatul Jannah* dihadapan PPAIW KUA Kecamatan Lakarsantri dengan menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas tanah fasum Masjid *Rauḍatul Jannah* dan melampirkan Surat Pernyataan bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah Lidah Kulon dan diperkuat oleh Camat Lakarsantri. Serta melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya karena tanah yang akan diwakafkan adalah berstatus tanah Negara.

- b. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf terhadap tanah Negara dengan status tanah fasum yang di atasnya berdiri masjid *Rauḍatul Jannah* didaftarkan oleh PT. Cahaya Baru Raya yang di atasnamakan *nazir*.
 - c. Badan Pertanahan Kota Surabaya mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
 - d. PPAIW menyampaikan AIW kepada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan BWI agar masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf tanah yang termuat dalam register umum pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan BWI.
2. Ketentuan mengenai perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat pada pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 32. Sedangkan ketentuan perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pada pasal 38, pasal 39, dan pasal 44.
 3. Analisis Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap status tanah fasum Masjid *Rauḍatul Jannah* adalah perundang-undangan perwakafan sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana praktek perwakafan harus dijalankan dengan tidak memberatkan satu sama lain. Sebagaimana

dalam kasus ini, Undang-undang wakaf sudah mengatur bagaimana seharusnya perwakafan yang terjadi diatas tanah negara agar bisa menjadi tanah wakaf dan begitu juga sebaliknya, ketika tanah wakaf tersebut dibutuhkan oleh Negara asal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditentukan. Akan tetapi, hambatan justru datang dari pihak yang mengelola tanah negara.

B. SARAN

- a. Bagi warga Rt. 05 Rw. 04 Wisma Lidah Kulon dimana lokasi masjid *Raudatul Jannah* berada, diharapkan lebih memahami bagaimana proses perwakafan yang bisa dinilai sah menurut Undang-undang perwakafan Negara Indonesia agar mampu merealisasikan proses perwakafan yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan baik.
- b. Bagi Pihak Pengembang Perumahan Wisma Lidah Kulon yakni PT. Cahaya Baru Raya, diharapkan adanya sebuah sosialisasi kepada warga di lingkungan masjid *Raudatul Jannah* mengenai kepastian status tanah yang ditempati masjid saat ini, agar ada kejelasan kepada warga dan tidak menjadikan kesalahfahaman dalam mengorientasikan sebuah undang-undang.
- c. Bagi pihak yang berwenang dalam menangani sebuah perundang-undangan yakni para anggota DPR-RI, diharapkan adanya revisi undang-undang

perwakafan terkait adanya masalah sebagaimana yang terjadi di Masjid *Rauḍatul Jannah*, agar tercapai kemaslahatan umat.